

BAB IV

ANALISIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 7A UUD 1945 AMANDEMEN III DI TINJAU DENGAN FIQIH SIYASAH

A. Analisis pasal 7a UUD 1945 tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di tinjau dari fiqih siyasah

Indonesia negara hukum¹ yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang hingga memiliki banyak pengaruh yang signifikan dalam perubahan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang artinya presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Hadist Nabi SAW, Rasulullah Bersabda :

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, ini menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum

Artinya : “Kalian adalah Pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian” H.R Bukhori dari Ibnu Umar.

Hadist diatas menjelaskan tentang pertanggungjawaban seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bila mana pemimpin terdapat kekeliruan rakyat wajib mengingatkan bahkan membolehkan untuk menuntut agar berhenti dari jabatannya.

Mekanisme pemberhentian presiden yang disebut dengan “*impeachment*” memiliki banyak alur yang cukup rumit karena banyak berpengaruh dengan model sistem pemerintahan di Indonesia, hingga penulis akan membagi pokok-pokok sebagai berikut, yang kemudian juga dianalisis berdasar pemikiran hukum Islam, dalam hal ini adalah pemikiran imam Al-Mawardi :

1. Landasan Hukum Konstitusi Pemberhentian Presiden di Indonesia dalam Bingkai Pemikiran Al-Mawardi

a. Sistem Pemerintahan Indonesia

Pemberhentian presiden dan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi Indonesia, merupakan hal yang penting dan krusial dalam suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Sebagaimana di hampir semua negara-negara demokratis dalam ketentuan *impeachment* diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi.

Kemudian dalam ketentuan konstitusi dan perundang-undangan sebagai sistem pemerintahan presidensial tentunya pemberhentian

presiden tidak mudah untuk dilakukan. Karena bentuk pemerintahan presidensial menghendaki pemerintahan yang stabil. Dalam hal ini perlu kiranya untuk membahas mengenai konsep dalam tatanan *Rule Of Law* (Anglo Saxon) dimana Indonesia menganut asas negara hukum (*Rechtsstaat*)².

Sebagaimana dikutip dalam *Columbia Law Review* mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam *Rule Of Law*³ adalah Pertama, Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*). Kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ketiga, konstitusi yang berdasar pada hak-hak asasi manusia (*constitutions based on human right*).

Syarat-syarat pemerintahan demokrasi dibawah konsep *rule of law* adalah *Pertama*, perlindungan konstitusional. *Kedua*, kekuasaan kehakiman bebas dan tidak memihak. *Ketiga*, pemilihan umum yang bebas. *Keempat*, kebebasan menyatakan pendapat. *Kelima*, kebebasan berserikat dan beroposisi. *Keenam*, pendidikan kewarganegaraan.⁴

b. Sistem Pemerintahan Islam (Al-Mawardi)

² Pandangan mengenai *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan immanuel kant, lihat Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1989) h. 30

³ Menurut Richard H. Fallon, Jr., sebenarnya tidak ada pengertian yang pasti tentang *Rule of Law* ini. Richard H. Fallon, Jr., "*The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*", dalam *Columbia Law Review*, Volume 97, No.1,1997,h.1-2

⁴ *The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age*, (Bangkok : International Commission of Jurist, 1965), h. 39-45. Lihat juga Winarno Yudho, *Mekanisme Impeachment & Hukum acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Pusat Peneliti & Pengakajian Sekjend Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005) h. 12

Sebagaimana pendapat Imam Mawardi tentang asal mulanya sebuah negara, negara terbentuk atas kebutuhan umat manusia yang semakin kompleks. Negara yang merupakan satu-satunya alat untuk mengimplementasikan kehendak rakyat dan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Syafi'i Maarif menyebutkan bahwa tujuan akhir sebuah negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*Bunum Publicum, Common Good atau Common Well*).⁵

Al-Mawardi menambahkan bahwasanya hukum mendirikan negara berdasarkan pada ijma' ulama, adalah *farḍhu kifayah*. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah al-Khūlafa' al-Rasyidun dan khalīfah-khalīfah setelah mereka. Pandangan ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan *Mā Lā Yatimmu Al-Wajib Illā Bihi, Fahuwa Wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarana itu juga hukumnya wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (*farḍhu kifayah*).

Kemudian, analogi yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan *Abbasiyah* (semasa Mawardi) perlu di

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (sebuah refleksi)*, Bandung : Pustaka, 1985, h. 65

telisik lebih jauh. Karena perkembangan saat itu masa pemerintahan Abbasiyah menggunakan sistem *federasi* (otonomi daerah ; semasa Mawardi) namun dari pemikiran Mawardi tentang konsep kontrak sosial untuk membentuk suatu negara “*sistem pemerintahan*” maka secara tidak langsung Mawardi mengemukakan sebuah sistem demokrasi. Dimana sistem tersebut yang salah satunya menganut faham *Trias Politica* (pembagian sistem antara eksekutif dan pengawas / legislatif). Karena adanya kekuasaan *khalāfah* namun juga terdapat pengawasan secara tidak langsung dari *Ahlul Hālli Wal Aqdi* karena sistem pengangkatan pemimpin berdasar salah satunya dengan lembaga tersebut.

Hal ini sistem konstitusi dalam islam banyak menurut tentang konstitusi piagam madinah namun sifat dari konstitusi hanya merupakan suatu *anatomy of a power relationship*, yang dapat dirubah atau diganti kalau *power relationship* itu sudah berubah.⁶

الحكم يدور مع علته و جودا و عدما

Artinya : “Hukum Berputar bersama Illat Hukum, ada dan tidak adanya hukum tergantung atas ada dan tidak adanya illat hukum”⁷

c. Chek and balancing sistem

⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995), h.120

⁷ Diambil dalam qoidah Ibnu Qoyim al-Jauzi lihat A Djazuli, *Fiqih Siyasat*, (Jakarta : Fajar Interpretama, 2003), cet. Ke-1, h.73-74

Sebagai negara yang berasaskan trias politika, yang artinya pemisahan kekuasaan untuk kemakmuran bersama. Karena merujuk adanya kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter.

Dengan adanya sistem tersebut kemungkinan untuk menghindari adanya sistem totalitarianisme dapat dicegah. Sistem ini yang mengemukakan adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. dari ketiga cabang lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dan saling mengawasi. Sejalan dengan pemikiran al-Mawardi, muski seorang kepala negara juda menjadi kepala politik namun dalam hal ini ketika seorang kepala negara melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi hukum islam maka, seorang kepala negara boleh untk di copot dari jabatannya. Hal itu membuktikan bahwa ada *chek and balancing sistem* antar keduanya.

2. Analisis pemberhentian presden dan wakil presiden di tinjau dengan fiqh siyasah

Patut diakui bahwa gagasan-gagasan al-Mawardi dalam ranah politik yang dituangkan dalam beberapa karyanya, terutama dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭhāniyah* sebagai landasan teotritis telah mencapai puncak prestasi. Ia telah mengilhami dan memberikan insrpirasi pada alam pemikiran para tokoh dan pakar politik baik di dunia muslim maupun dunia barat, baik dalam dunia akademik maupun politik praktis pada generasi sesudahnya. Hal

ini dapat dilihat dari beberapa bab yang telah penulis paparkan sebelumnya yang merupakan bagian kecil dari teori politik Mawardi. Mawardi telah memenuhi kebutuhan sosial politik umat Islam yang mengalami ketidakpastian dalam wilayah tatanegara yang meliputi sistem pemerintahan dan administrasi negara. Mawardi telah memberikan warna baru terhadap paradigma politik Islam yang mengalami kemunduran dan kehancuran. Ide-ide politik Mawardi memberikan pencerahan sekaligus motivasi para tokoh dunia Islam baik pada abad pertengahan maupun pada abad komtemporer untuk membangkitkan kembali kejayaan pemerintahan Islam setelah mengalami dekadensi/ kemerosotan di segala dimensi kehidupan.

Imam Al-Mawardi menjelaskan didalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭhāniyah* bahwasanya seorang kepala negara dapat digantikan / diberhentikan dari jabatannya terdapat dua alasan, yakni : *Pertama*, Karena Meninggal dunia/ wafat. *Kedua*, karena diberhentikan dari jabatannya. Hal ini juga sama ketika Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang poin pertama yakni karena meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 UUD 1945 “*Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya*”.

Pemberhentian kepala negara dari jabatannya menurut Imam Al-Mawardi yaitu ketika kepala negara telah keluar dari kompetensi sebagai kepala negara, yang dimaksud keluar dari kompetensi disini adalah

pemimpin telah melakukan perbuatan yang merugikan negara/ rusaknya kredibilitas kepala negara dan terjadinya ketidak lengkapan pada anggota tubuh. Hal yang sama yang sejalan dengan konsep yang diatur dalam konstitusi negara republik Indonesia juga mengatur tentang alasan-alasan diberhentikannya presiden dan/ wakil presiden.

a. Alasan-Alasan Pemberhentian Presiden

Alasan-alasan pemberhentian presiden dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A memiliki persamaan dan perbedaan antara pemikiran imam Al-Mawardi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Alasan Kepala Negara di Turunkan dari Jabatannya

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI	KONSEP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 7A
a). Kredibilitas Rusak rusaknya kredibilitas seorang kepala negara berkaitan dengan perbuatan (tindakan tercela) dikarenakan rusaknya akidah seorang pemimpin	a). Penghianatan Terhadap Negara
b). Terjadi Ketidak Lengkapan Anggota Tubuh	b). Korupsi dan Penyuapan
c) Kekurangan dalam Melakukan Gerakan (Tertawan)	c). Melakukan Tindak Pidana Berat Lainnya
	d). Perbuatan Tercela
	e). Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden & Wakil Presiden

Secara sekilas memang konsep yang ditawarkan dalam konstitusi Indonesia lebih jelas poin-poinnya walaupun masih banyak yang harus dijelaskan didalamnya, begitupula konsep yang ditawarkan dalam

pemikiran Mawardi yang hanya 3 pokok poin, namun pembahasannya sangat menyeluruh.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya dari alasan-alasan pemimpin yang dapat diberhentikan mencangkup begitu banyak poin. Ketika konsep yang ditawarkan Mawardi dieksplorasi lebih jauh, yakni : melanggar syariat, melanggar konstitusi, Melanggar hukum, menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya, kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya, tertawan oleh musuh, menjadi fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat (perselingkuhan), mengganti kelamin, menderita sakit gila atau cacat, menderita sakit keras yang tidak lagi ada harapan sembuh, murtad dari Islam (keluar dari agama Islam). Adapun kesamaan dan perbedaan antara lain :

a) Persamaan

Secara prinsip memang banyak persamaan antara keduanya mulai dari poin a dan b yang ditawarkan Mawardi sudah mencangkup seluruh poin yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, karena pokok yang ditawarkan marwardi bisa bersifat multi, artinya poin penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sudah dapat ditafsirkan dalam poin kredibilitas rusak. Karena dalam bab II

menerangkan aspek kredibilitas rusak mampu menjangkau lebih jauh tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

b) Perbedaan

Perbedaan yang mencolok terdapat pada poin c yang dikemukakan Mawardi, yakni : kekurangan dalam melakukan gerakan memiliki dua pengertian yaitu : Tertawan oleh musuh dan kehilangan wibawa (kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya). Hal ini menyebutkan ketika seorang presiden dirasa dapat dikuasai oleh orang-orang terdekatnya maka akan menimbulkan keputusan yang dipengaruhi dari kepentingan-kepentingan kelompok. dalam konstitusi Indonesia memang kepala negara adalah sepenuhnya menjadi pemimpin kebijakan namun tidak menutup kemungkinan seorang kepala negara juga dapat dijadikan boneka bagi sekelompok yang berkepentingan.

b. Lembaga-Lembaga yang Berwenang

Dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭhānīyah* imam Mawardi memang membagi beberapa lembaga, namun lembaga disini adalah lembaga yang diperuntukkan untuk membantu jalannya pemerintahan yang di pimpin seorang pemimpin. Yakni lembaga *ahlul ḥālli wal aqdi*, *tafwīḍh* (mentri), *qādī* (hakim), *Maḍhalim* (lembaga khusus untuk

peristiwa dzalim dan berbeda dengan qhadhi), Polisi/ Prajurit militer, gubernur, pemimpin jihad, *diwān* (administrasi negara) dan imam shalat.

Dari beberapa lembaga yang dibentuk oleh imam Mawardi yang dapat dijadikan lembaga yang berwenang dalam pemberhentian kepala negara adalah *ahlul hālli wal aqdi* dan *lembaga maḍhalim*, karena wewenang yang diberikan oleh keduanya bersifat khusus.

Terdapat usulan lain dari beberapa ulama mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara. Abdullah Moten mengusulkan Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam al-Quran dan as-Sunnah, para pemikir politik mengajukan tiga lembaga yang punya otoritas untuk melakukan pemakzulan kepala Negara Islam, yaitu: 1) *Diwan al-Nadhar wa al-Madhalim* (dewan pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tirani yang dilakukan para elite penguasa termasuk kepala Negara, 2) *Faqih* atau dewan pimpinan yang terdiri dari fuqaha, dan 3) *Majelis al-Shura* (Majelis Permusyawaratan/ahl hālli wa al-aqdi).

c. Proses Pemberhentian Presiden

Secara mekanisme pemberhentian presiden dalam konstitusi di Indonesia memang sudah lebih teratur antara hak dan wewenang, dan keputusannya juga memiliki dua kekuatan, yakni kekuatan politik dan kekuatan hukum. Mekanisme yang konstitusi di Indonesia berawal dari usulan dari dewan perwakilan rakyat yang kemudian usulan tersebut

diserahkan kepada mahkamah konstitusi untuk diputuskan apakah usulan tersebut diterima atau tidak, jika diterima maka usulan tersebut dapat dilanjutkan untuk persidangan di tingkat majlis permusyawaratan rakyat.

Proses Impeachment di Indonesia



Berbeda ketika konsep yang ditawarkan Mawardi, konsep tersebut memang tidak dijelaskan mekanismenya. Namun dapat juga dianalogikan ketika lembaga *ahlul hālli wal aqdi* dipercaya untuk melakukan proses pemilihan kepala negara tidak menutup kemungkinan juga *ahlul hālli wal aqdi* juga dapat mengusulkan untuk melakukan pemberhentian terhadap kepala negara.

Terdapat juga satu lembaga yang menangani tentang masalah zalim, lembaga ini juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa zalim yang tentunya berbeda dengan *qadhi*, mahkamah zalim ini merupakan lembaga khusus yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa dan boleh mengusulkan sengketa zalim kepada *qadhi*. Untuk itu mahkamah zalim dapat dianalogikan sebagai lembaga pengawas untuk mengusulkan adanya kezaliman dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan pada waktu itu, yang kemudian dapat diusulkan kepada *ahlul hālli wal aqdi*.

B. Implementasi/ Efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

1. Pemberhentian Presiden Sesuai Hukum Konstitusi Tidak Sepenuhnya Aspek Politik

Jody c. Baumgartner mengemukakan, paling tidak ada lima faktor yang mengakibatkan muncul dan berhasilnya usaha pemakzulan.⁸ Kelima faktor tersebut adalah : *Pertama*, ketentuan konstitusi dan perundang-undangan. *Kedua*, Keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang kekuasaan. *Ketiga*, Struktur partai politik. *Keempat*, Popularitas presiden sebelum tuduhan pelanggaran atas kesalahan bertindak presiden. *Kelima*, Faktor-faktor lain termasuk media massa, kondisi ekonomi, dan tekanan internasional.

a. Ketentuan Konstitusi Perundang-undangan

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, negara yang berasaskan pada sistem pemerintahan presidensial tentunya menjadikan presiden sebagai lembaga yang tidak mudah untuk di makzulkan, namun dalam ketentuan konstitusi di Indonesia dan banyak negara modern yang

⁸ Jody c. Baumgartner, *Presidential Impeachment in Comparative Persepektive*, Preager, Westport, CT 2003, h. 71 buku juga dapat di unduh versi pdf di (<http://onlinelibrary.wiley.com/>) Political Science Quarterly, Volume 119, Issue 2, pages 355–357, Summer 2004.

lihat juga Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasantindak Pidana Pemberhentian Presiden Menut Uud 1945*, Jakarta: Konpress 1014. h. 83

menganut sistem demokrasi didalamnya memiliki ketentuan dalam konstitusi untuk membuat alasan dan prosedur pemakzulan presiden.

Sistem pemerintahan presidensial pada umumnya mempergunakan alasan pelanggaran tindak pidana sebagai alasan pemakzulan. sehingga untuk memakzulkan seorang presiden harus memiliki alasan-alasan hukum yang tepat disertai pembuktian yang hampir sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya.

Berbeda ketika sistem pemerintahan parlementer, dengan supremasi parlemen lebih mengutamakan mekanisme pertanggungjawaban politik untuk memakzulkan presiden. Namun di Indonesia menganut sistem semi presidensial, karena aspek untuk pemberhentian presiden memiliki dua aspek pertanggungjawaban. Yakni aspek pertanggungjawaban secara politik dan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban politik yang dilihat dari mekanisme yang ada adalah pada ranah perpolitikan di Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya aspek final pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Aspek pertanggungjawaban lain ada pada pertanggungjawaban tindak pidana, disini adalah dimana seorang presiden akan sulit untuk dimakzulkan.

b. Perimbangan Kekuasaan

Perimbangan kekuasaan merupakan hubungan dan struktur kekuasaan antar berbagai lembaga kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi. Dalam hubungan pemakzulan, bentuk hubungan antara

Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan melakukan pemakzulan sangat menentukan. Dalam hal ini, kedudukan presiden lebih kuat dibanding dengan dewan perwakilan rakyat maka sulit untuk memakzulkan presiden. Misalnya keterbatasan wewenang untuk menginvestigasi presiden yang kemudian menjadikan semakin sulit untuk adanya pemakzulan, sebaliknya jika wewenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi presiden lebih terbuka. Maka, kemungkinan untuk memakzulkan presiden semakin tinggi. Disamping itu, terdapat keterlibatan lembaga peradilan dalam proses pemakzulan yang sangat menentukan berlangsungnya pemakzulan.

c. Struktur Partai Politik

Proses pemakzulan presiden juga sangat terkait dengan sistem dan struktur politik disuatu negara, karena pemakzulan presiden tentunya melibatkan pada anggota partai politik yang duduk dilembaga perwakilan. Fokus perhatian mengenai partai politik dapat terlihat pada beberapa aspek, antara lain : sistem partai yang dianut memiliki single partai atau multi partai, tingkat kedisiplinan partai dalam proses pengambilan keputusan, keterkaitan presiden dengan partai tertentu.

Dapat dicontohkan ketika suatu negara memiliki dua partai yang mapan (amerika contohnya), maka pemakzulan presiden lebih mudah diprediksi karena lebih jelas arah politik yang tercermin dalam anggota

yang terdapat di legislatif. Seperti Indonesia yang sekarang ini (masa Jokowi) walaupun bersifat multi partai namun dalam perkembangan politik berkumpul dalam dua kubu yang memiliki kebijakan politik berbeda, yakni koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat.

Namun jika seorang presiden dipilih tanpa ikatan formal pada suatu partai politik, kemungkinan timbulnya proses pemakzulan pada presiden lebih mudah terjadi karena adanya unsur kepentingan didalamnya. Jika mayoritas anggota legislatif memperlihatkan suatu jumlah yang cukup dari kohesifitas partai politik dalam pemungutan suara untuk memakzulkan presiden, juga menjadi tidak mengagetkan jika pemakzulan sangat berhasil. Namun jika sebaliknya, presiden dan mayoritas anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan disiplin partai yang baik, secara teoritis lebih sukar memakzulkan presiden dengan skandal yang sama.

d. Popularitas Presiden

Popularitas presiden menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam pemakzulan presiden, lebih sulit memakzulkan presiden yang memiliki popularitas tinggi dibanding dengan presiden dengan popularitas rendah. Popularitas rendah presiden dapat berakibat seorang presiden tunduk pada investigasi formal, dan hal itu dapat mengubah opini publik bahwa investigasi yang sedang berlangsung menjadi lebih intensif.

Dengan demikian walaupun tingkat popularitas presiden sebelum adanya upaya pemakzulan tidak menjadi indikator untuk menentukan nasib presiden, namun hal itu menjadi pertimbangan yang berpengaruh pada pilihan politisi dan hakim yang memutuskan pemakzulan.

e. Faktor Lain

Faktor-faktor lain dalam hal ini mencangkup kebebasan media dengan norma-norma profesional berorientasi pada jurnalisme investigasi, dalam kaitan ini semua diperlakukan sama (sebagai contoh amerika), laporan atas kesalahan presiden lebih mungkin ditransformasikan pada skandal politik dibanding negara yang para junalismenya terancam, atau sebaliknya disensor oleh otoritas negara atau norma-norma jurnalistik yang tidak menekankan pada jurnalisme investigatif.

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan dapat berakibat buruknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ia pimpin dan mengakibatkan keinginan rakyat untuk mendukung adanya upaya pemakzulan. Khususnya jika rakyat merasa bahwa presidenlah yang bertanggungjawab atas kondisi tersebut, seperti dicontohkan ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada 1992-1998 saat itu tanggungjawab presiden seharto dipertanyakan rakyat, yang kemudian berakibatkan reformasi yang sekaligus adanya pergantian presiden.

Dari kelima faktor tersebut jelas-jelas dapt disimpulkan bahwa kondisi yang paling kuat untuk adanya alasan untuk pemakzulan presiden adalah

adanya kondisi konstitusi yang mengatur. Di Indonesia pengaturan dalam konstitusi tentang pemakzulan presiden diatur lebih rinci ketika merujuk pada sejarah konstitusi tentang pemakzulan presiden yang berakibat dampak kondisi negara yang tidak stabil, maka dari itu sejak amandemen ke III undang-undang dasar secara resmi konstitusi Indonesia mengatur adanya pemberhentian presiden.

2. Pemberhentian Presiden dalam bingkai sistem Presidensial di Indonesia

Sistem presidensial dibentuk untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Secara teoritis sistem presidensial diambil merujuk pada situasi dimana lembaga eksekutif dapat mewujudkan proses pelaksanaan kebijakan tanpa hambatan dari lembaga legislatif. Sistem presidensial di Indonesia secara teknis memiliki landasan yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bukan mandataris parlemen atau MPR. Sistem presidensial juga memberi peluang bagi presiden untuk melaksanakan kebijakan tanpa harus terganggu oleh dinamika legislatif.

Namun tetap ada permasalahan yang muncul dari sistem presidensial tersebut. Sistem presidensial mensyaratkan presiden didukung oleh mayoritas sederhana parlemen, sebaliknya jika presiden didukung oleh minoritas maka impeachment sangat mungkin terjadi. Sistem presidensial memuat bukan hanya proses check and balances namun juga pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu memahami sistem presidensial pun tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik negara itu sendiri.

Sistem presidensial meskipun secara teoritis mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan berupa hambatan yang berasal dari dinamika politik parlemen dengan asumsi meminimalisir interupsi dan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, sistem ini memiliki kelemahan dari kosekuensi kekuatannya sendiri. dengan adanya kosekuensi dari keterpisahan antara lembaga presiden sebagai lembaga eksekutif dengan institusi parlemen memungkinkan potensi terjadinya legitimasi demokratis ganda dalam relasi eksekutif dan legislatif.

Sistem yang kaku pada sistem presidensial membuat presiden terpilih dengan suara mayoritas mutlak berpotensi mengabaikan suara parlemen dan mendorong munculnya kekuasaan otoritarian. Kemudian parlemen yang juga memiliki legitimasi rakyat berpotensi menghambat kebijakan yang berujung pada ketidak stabilan politik.

Di Indonesia, dari gejala tersebut dapat dibilang telah muncul ke permukaan dimulai dengan proses pengajuan hak angket dan isu *impeachment* yang dilakukan oleh beberapa partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Berlakunya sistem multipartai di Indonesia juga semakin memperkeruh suasana sistem presidensial. Sistem politik multipartai yang dipadu dengan sistem presidensial memungkinkan terjadinya presiden minoritas atau presiden dengan basis minoritas diparlemen. Terpilihnya presiden minoritas memungkinkan terjadinya banyak permasalahan dalam proses pemerintahan. Sistem multipartai menghasilkan parlemen yang

fragmentatif (terpecah/terbagi-bagi) dan rentan konflik, dampak dari situasi ini seringkali berujung pada kebuntuan politik yang dilatari oleh buruknya hubungan antara presiden dan parlemen.

Ketidak stabilan parlemen dalam sistem multipartai berkonsekuensi langsung pada presiden. Seperti yang dijelaskan pada paparan diatas, presiden dalam kondisi sistem presidensial yang menganut sistem multipartai memiliki kecenderungan memakai koalisi untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan sehingga dinamika koalisi sangat berpengaruh pada kinerja lembaga kepresidenan. Selain itu karena salah satu cara untuk menghindari proses *impeachment* adalah *walkout*, presiden sangat bergantung pada kebulatan suara dan dukungan dari partai pengusungnya agar dapat mempertahankan kelangsungan pemerintahan tanpa diwarnai oleh *impeachment*.

3. Analisis Implementasi / Efektifitas terhadap pemberhentian presiden dalam pasal 7a UUD 1945 di tinjau dengan fiqh siyasah

Implementasi hukum dalam segi alasan-alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden teori yang di gunakan imam mawardi dapat memberikan inspirasi baru untuk sistem ketatanegaraan Indonesia yakni mengenai dalam keadaan presiden tidak dapat melakukan gerakan (tertawan dengan kerabat atau orang-orang terdekat) sehingga presiden dapat dijadikan sebagai boneka politik. Untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu untuk

dijelaskan dalam pasal agar sistem yang digunakan nantinya tidak menjadi bumerang bagi negara.

Kemudian dalam segi mekanisme yang diatur tentunya sistem di Indonesia memiliki efektifitas hukum lebih stabil ketika di sandingkan dengan pemikiran imam mawardi. Sebab, konstitusi indonesia lebih mengatur adanya kestabilan politik dengan adanya masa waktu yang telah diatur didalamnya.